

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Makhluk hidup khususnya manusia tentunya membutuhkan berbagai macam kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, apakah itu kebutuhan sandang, pangan, papan ataupun yang lainnya, yang dapat memuaskan kebutuhan hidupnya dengan maksud untuk mencapai kemakmuran. Sebagai manusia, kita tentu harus makan dan minum. Hal ini dapat disebut juga dengan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, merupakan kebutuhan harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Dapat dikatakan kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia oleh karena itu maka harus diutamakan dalam memenuhinya. Kebutuhan primer dapat disebut juga dengan kebutuhan yang paling dasar karena kebutuhan ini yang harus dipenuhi pertama kali oleh setiap makhluk hidup. Contohnya seperti makanan dan minuman, apabila kebutuhan ini tidak tercapai maka kita akan kelaparan dan kehausan yang dapat menyebabkan kematian ini berarti merupakan kebutuhan penting bagi manusia.

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen/pedagang (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat

ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen/pedagang sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.

Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen/pedagang atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.

Salah satu bentuk pelanggaran bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggungjawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban. Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen.

Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kadaluwarsa di pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.¹

Beredarnya makanan kadaluwarsa di pasaran mengharuskan konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk, sebaliknya bagi produsen (pelaku usaha) hal tersebut tidak boleh dibiarkan karena ini menyangkut kesehatan bahkan jiwa konsumen. Dengan sengaja produsen (pelaku usaha) membiarkan hal itu guna untuk mengejar keuntungan saja, maka sudah dipastikan hal tersebut berimplikasi perbuatan melawan hukum yang tentunya dapat membawa kerugian bagi konsumen bahkan bisa terjerat sanksi pidana.

Label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan umumnya ditempatkan di badan produk dan di packaging produk. Label umumnya berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan, komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, isi produk dan keterangan legalitas.

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia, Jakarta, 2013, hlm 21

Kebanyakan orang sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda *expired* atau tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu berupa produk yang bersifat primer atau pun sekunder. Padahal dengan kita memperhatikan tanda *expired* atau tanggal kadaluarsa tersebut kita akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang sudah kadaluarsa atau *expired*, karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari makanan ini sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluarsa atau *expired*.

Dampak yang timbul tersebut perlu mendapat perhatian bersama, karena perkembangan dinamis dan terus menerus yang terjadi di bidang ekonomi, banyak menimbulkan permasalahan baru di bidang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

Perlindungan konsumen di Indonesia berdasar pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dianggap dapat memperjuangkan hak-hak konsumen yang terdapat didalam Pasal 4. Dalam

undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 terdapat beberapa huruf yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam hak-hak konsumen ini yang pertama yaitu terdapat dihuruf (a) yang menyatakan bahwa “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Yang artinya bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat, dalam hal ini PT Pandawa Rezeki Semesta ini telah melanggar point ini dikarenakan makanan yang diedarkan oleh PT Pandawa Rezeki Semesta ini telah kadaluwarsa .

PT Pandawa Rezeki Semesta juga telah melanggar Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (c) yang menyatakan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa.” Hal ini memperjelas bahwa PT Pandawa Rezeki Semesta telah melakukan pelanggaran karena tidak memberikan informasi jelas tentang makanan yang diedarkannya .

Setelah melihat pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pandawa Rezeki Semesta ini terdapat juga hak konsumen dalam upaya penyelesaiannya yang terdapat di Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (e) yang menyatakan bahwa “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa

perlindungan konsumen secara patut.” Dalam hal ini PT Pandawa Rezeki Semesta telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menggantikan label yang sudah kadaluwarsa dengan label yang baru, hal ini membuat konsumen mengalami kerugian dan konsumen sendiri dalam pasal ini mempunyai hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa secara patut.

Peredaran makanan kadaluwarsa yang sudah digantikan labelnya ini juga dapat ditemukan peredarannya di pasar-pasar modern seperti *supermarket* atau swalayan serta warung-warung kios makanan, seperti yang ditemukan kasus peredaran makanan kadaluwarsa yang sudah digantikan labelnya ini diproduksi di PT Pandawa Rezeki Semesta yang bergerak dibidang pangan beralamatkan di jalan Kalianyar 1, No 6-7 M, RT 001/RW 008, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora Jakarta Barat, Kode Pos 10120, yang didapati oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Hengki Haryadi pada tanggal 21 Maret 2018 mengatakan pihaknya telah menaruh curiga kepada gudang milik PT Pandawa Rezeki Semesta di kawasan tersebut. Pelaku ditangkap saat terpergok tengah mengganti label makanan yang sudah kadaluwarsa tersebut.

Dalam kasus tersebut PT Pandawa Rezeki Semesta tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum didalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Hal tersebut sudah jelas bahwa setiap perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen diharuskan untuk mengganti kerugian yang telah diterima oleh konsumen tersebut.

Kasus PT Pandawa Rezeki Semesta tersebut juga sudah melanggar Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar, dengan atau tanpa memberikaan informasi secara lengkap dan benar.” Hal ini sudah jelas bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan makanan yang rusak, cacat dan tercemar tanpa memberikan informasi yang jelas yang dimana dapat membuat konsumen yang membeli makanan tersebut mengalami gangguan dalam tubuhnya.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 111 ayat (6) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan meyakini bahwa “Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Maksud dari pasal tersebut yaitu apabila ada makanan yang tidak memenuhi standar dalam hal ini makanan yang telah kadaluwarsa maka makanan tersebut tidak diizinkan untuk diedarkan kepada konsumen atau masyarakat diluar dikarenakan akan membahayakan kesehatan mereka apabila makanan

tersebut diketahui telah diedarkan maka makanan kadaluwarsa tersebut akan ditarik, dicabut izin, dan disita untuk dimusnahkan.

Berdasarkan Undang-Undang N0 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang dimana dicantumkan didalam pasal 99 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan.” Dalam Pasal 99 Undang-Undang N0 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan bahwa setiap orang atau pelaku usaha dilarang untuk mengganti label yang kadaluwarsa atau dengan alasan apapun dan melabelkan kembali dengan label yang baru .

Berdasarkan persoalan tersebut sering sekali pelaku usaha tidak memperhatikan dampak yang akan diterima oleh konsumen atas perbuatannya tersebut demi untuk meraih keuntungan setinggi-tingginya, maka dari itu penulis terinspirasi untuk membahas skripsi yang berjudul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERUSAHAAN MAKANAN RINGAN TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI YANG DINYATAKAN DALAM LABEL MENGAKIBATKAN KERUGIAN DIHUBUNGGAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA“**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum perusahaan makanan ringan tidak sesuai dengan kondisi yang dinyatakan dalam label mengakibatkan kerugian ?
2. Bagaimana akibat hukum perbuatan melawan hukum perusahaan makanan ringan tidak sesuai dengan kondisi yang dinyatakan dalam label mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dihubungkan dengan buku III KUHPerdara ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum perusahaan makanan ringan tidak sesuai dengan kondisi yang dinyatakan dalam label mengakibatkan kerugian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terjadinya perbuatan melawan hukum perusahaan makanan ringan tidak sesuai dengan kondisi yang dinyatakan dalam label mengakibatkan kerugian
2. Untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam akibat perbuatan melawan hukum perusahaan makanan ringan tidak sesuai dengan kondisi yang dinyatakan dalam label mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dihubungkan dengan buku III KUHPerdara
3. Untuk mengetahui lebih dalam penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum perusahaan makanan ringan tidak sesuai dengan

kondisi yang dinyatakan dalam label mengakibatkan kerugian dihubungkan dengan buku III KUHPerdara

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini nanti diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi penulis dimana kegunaan dalam penelitian ini mencakup Kegunaan Teoritis dan Kegunaan Praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat/konsumen untuk selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian, selama berhati-hati ia tidak dapat dipersalahkan. Jika ditafsirkan secara *a contrario*, maka untuk mempersalahkan si pelaku usaha tersebut seseorang harus dapat membuktikan pelaku usaha tersebut telah melanggar prinsip kehati-hatian yang dimana bahwa praktik penjualan makanan dengan cara penggantian label makanan yang telah kadaluwarsa adalah perbuatan melawan hukum yang sudah dicantumkan didalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”. Perusahaan juga diharuskan mempunyai itikad baik dalam hal penjualan makanan terhadap konsumen agar tidak terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan tersebut,

diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat terhindar dari sengketa perbuatan melawan hukum

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan secara khusus dapat meningkatkan kemampuan akademis penulis dalam mengaplikasikan ilmu hukum yang meliputi asas-asas, teori-teori dan fakta-fakta hukum secara umum penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi atau sumbangan pemikiran kepada praktisi dan instansi terkait sebagai pemegang kewenangan termasuk, memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat umum serta pihak-pihak lain yang berminat terhadap penelitian ini khususnya bagi :

- a. Bagi masyarakat dapat bermanfaat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam mengkonsumsi makanan .
- b. Bagi perusahaan bisa memberikan informasi dan bahan pertimbangan untuk menjualbelikan makan kadaluwarsa kepada konsumen terutama makanan ringan sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- c. Bagi pemerintah dapat mengawasi agar tidak terjadinya peredaran makanan kadaluwarsa kepada konsumen dan konsumen dapat lebih terjamin dari peredaran makanan kaduluwarsa yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 2 bahwa masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan dan kemakmuran. Kemudian dalam alinea ke 4 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlihat jelas bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil termasuk perlakuan yang dilakukan oleh produsen/pelaku usaha kepada konsumen untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang kondisi barang yang akan dipasarkan.

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Terlihat jelas bahwa konsumen memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan dipakainya, perlindungan terhadap dirinya dari barang atau jasa tersebut, serta kepastian hukum dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi kerugian akibat barang atau jasa tersebut di kemudian hari.

Setiap manusia memerlukan bahan makanan untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Dengan menggunakan bahan pangan, manusia mampu membangun sel-sel tubuhnya dan menjaganya agar tetap berfungsi dengan semestinya sehingga tetap sehat.

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa kesehatan itu merupakan hak asasi manusia. Di dunia internasional, konstitusi organisasi kesehatan sedunia (WHO) tahun 1948 juga menyatakan bahwa “*Health is a fundamental right*”, yang mengandung suatu kewajiban untuk menyetatkan yang sakit dan mempertahankan serta meningkatkan yang sehat. Hal ini melandasi pemikiran bahwa sehat sebagai hak asasi manusia da sehat sebagai investasi.²

Perbuatan melawan hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata.. Untuk istilah perbuatan melawan hukum ini, dalam bahasa Belanda disebut dengan “*onrechmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah”, akan tetapi khususnya dalam bidang hukum. Kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi perjanjian. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.

Menurut I Ketut Oka Setiawan :³ “Kata “Perbuatan melanggar hukum” mengandung pengertian yang lebih sempit, yaitu tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, tetapi juga perbuatan yang secara langsung

² R.Hapsara Habib Rachmat, *Percepatan Pembangunan Kesehatan Di Indonesia*, UGM PRESS, Yogyakarta, 2018, hlm. 3.

³ Ketut oka setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 36.

melanggar peraturan lain di luar hukum, berupa peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun."

Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.⁴

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Mariam Darus Badruzaman dalam Rancangan UU (RUU) perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap, yaitu sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.

⁴ *Ibid*

3. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.⁵

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Hal ini sudah jelas bahwa setiap perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen diharuskan untuk melakukan ganti rugi kepada konsumen tersebut.

Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya “*daad*” (Pasal 1365 KUH Perdata) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati – hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdata.

Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdata itu untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata itu untuk orang

⁵ Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, 2016, Vo. III, hlm. 2.

yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.⁶

2. Adanya unsur kesalahan

Untuk itu kesalahan dalam arti objektif adalah seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena berbuat kesalahan, apabila ia bertindak dari pada seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam pergaulan masyarakat. Kesalahan dalam arti subjektif adalah melihat pada orangnya yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan artinya fisik orang itu normal atau masih kanak-kanak. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Undang-Undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*)⁷ dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan
- b. Adanya unsur kelalaian
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya kerugian

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 4.

⁷ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm.11

Kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum, tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau imateril.

4. Adanya hubungan sebab akibat

Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Unsur sebab akibat dimaksudkan untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

5. Adanya Unsur Kehati-hatian

Adanya unsur kehati-hatian yang dimana suatu perbuatan harus dilandaskan dengan unsur kehati-hatian ini agar tidak terjadinya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak

Macam-macam bentuk Perbuatan Melawan Hukum dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu :

- a) *Nofeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- b) *Misfeasance*, yakni perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang mempunyai hak untuk melakukannya.
- c) *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang

dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Mengenai kerugian ini dalam beberapa bahasa dikenal istilah sebagai berikut di dalam Bahasa Inggris disebut *damages*, dalam Bahasa Belanda disebut *nadeel*, dalam Bahasa Perancis disebut *dommage*.⁸

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dimana diatur didalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁹

Ganti Rugi untuk semua Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).

Yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain”. Orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian terhadap orang yang mengalami kerugian¹⁰

Ketentuan lainnya terdapat didalam Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan “setiap orang bertanggungjawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Hak dasar konsumen yang berkaitan dengan makanan ringan kadaluwarsa tersebut yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to*

⁸ Rachmat Setiawan, *Tujuan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni Bandung, Bandung, 1982, hlm. 15.

⁹ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 11

¹⁰ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 137

safety) yang terdapat didalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk khususnya produk makanan ringan¹¹

Salah satu sasaran pokok Undang – Undang Perlindungan Konsumen ini adalah mengembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Mengenai hak dan kewajiban konsumen diatur di dalam Pasal 4 dan 5 Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Secara umum dikenal ada (4) empat hak dasar konsumen, yaitu:¹²

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety);
2. Hak untuk mendapatkkan informasi (the right to be informed);
3. Hak untuk memilih (The right to choose);
4. Hak untuk didengar (the right to be heard);

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “tidak sesuai kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut“. Dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa pelaku usaha dilarang mendagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada didalam label.

¹¹ Ahmad Miru dan SutarmanYodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 41.

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 30

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”. Pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Makanan kadaluwarsa juga diatur didalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar, dengan atau tanpa memberikaan informasi secara lengkap dan benar.” Hal ini sudah jelas bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan makanan yang rusak, cacat dan tercemar tanpa memberikan informasi yang jelas yang dimana dapat membuat konsumen yang membeli makanan tersebut mengalami gangguan dalam tubuhnya.

Dalam hal konsumen disini juga mempunyai hak dimana tertera didalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen

Selanjutnya Pasal 4 huruf c Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal kadaluarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan.

Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.”

Selanjutnya dalam Pasal 111 ayat (6) Tentang Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman untuk dikonsumsi oleh manusia. Pangan disini juga harus dijaga keamanannya yang dimana untuk mencegah dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Pangan yang aman serta bermutu dan

bergisi tinggi sangat penting perannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat.¹³

Berdasarkan Undang-Undang N0 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang dimana dicantumkan didalam Pasal 99 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan.” Dalam Pasal 99 Undang-Undang N0 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan bahwa setiap orang atau pelaku usaha dilarang untuk mengganti label yang kadaluwarsa atau dengan alasan apapun dan melabelkan kembali dengan label yang baru .

Dalam hubungannya dalam masalah label, khususnya label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas, maupun hal – hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasar. Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan – kecurangan dapat terjadi.¹⁴

Perbuatan melawan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

¹³ Cahyo Saparinto dan Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 54

¹⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 15.

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Ada dua teori yang berkembang dalam perbuatan melawan hukum yaitu :¹⁵

1. Teori *Schutznorm* dalam perbuatan melawan hukum

Teori *Schutznorm* atau disebut juga dengan ajaran “relativitas” ini berasal dari hukum Jerman, yang dibawa ke negeri Belanda oleh Gelein Vitringa. Kata “*schutz*” secara harfiah berarti “perlindungan”. Sehingga dengan istilah “*schutznorm*” secara harfiah berarti “norma perlindungan”.

Teori *Schutznorm* ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggungjawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUHPerdara karena tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian yang terdapat didalam pasal 1366 KUHPerdara menyebutkan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Akan tetapi perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi (*schutz*) terhadap kepentingan korban yang dilanggar, hal tersebut menyebabkan pelaku yang menyebabkan kerugian harus mengedepankan prinsip bertanggungjawab yang terdapat didalam pasal 1367 yang menyatakan :

¹⁵ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 14-16

1. Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
2. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;
3. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah tanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
4. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan;

Teori *schutz* disebut juga dengan istilah “teori relativitas” karena penerapan dari teori ini akan membeda-bedakan perlakuan terhadap korban dari perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini jika seseorang melakukan suatu perbuatan, bisa melakukan perbuatan melawan hukum bagi korban X, tetapi mungkin bukan merupakan perbuatan melawan hukum bagi korban Y.

2. Teori *Aanprakelijkheid* dalam perbuatan melawan hukum

Teori *aanprakelijkheid* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan teori “tanggung gugat” adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Pada umumnya, tetapi tidak selamanya, yang harus digugat/menerima tanggung gugat jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Artinya dialah yang harus digugat ke pengadilan dan dia pulalah yang harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan.

Dalam beberapa situasi, seseorang boleh bertanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal sebagai pertanggungjawaban yang dilakukan orang lain atau *vicarious liability*. Ada kalanya si A yang melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi si B yang harus digugat dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Terhadap tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain ini dalam ilmu hukum dikenal dengan teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*).

Hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu ketegangan. Oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan, sehingga mempunyai potensi untuk saling bertentangan.

1. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya

dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Artinya adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa PT Pandawa Rezeki Semesta tidak memperlakukan dengan adil konsumennya dengan menyebarkan makanan untuk diproduksi yang sudah kadaluwarsa menyebabkan kerugian terhadap konsumen itu sendiri.

2. Teori kepastian Hukum

Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundangundangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.¹⁶ Sehingga kepastian hukum dalam hal ini berguna untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan,

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal.¹⁷

Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang

¹⁶ Syafruddin Kalo, “*Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Mei 2019, hlm. 4.

¹⁷ *Ibid*

diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban, namun seringkali dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang lama dan berbelit-belit padahal tujuan daripada hukum itu untuk kepastian dan tidak berbelit-belit.

Asas itikad baik terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik menurut pasal tersebut adalah bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹⁸ Mengenai apa yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan, Undang-Undang tidak memberikan rumusannya. Oleh karena itu, tidak ada ketetapan batasan mengenai pengertian istilah tersebut. Berdasarkan arti kedua kata tersebut, kiranya dapat digambarkan kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Sementara itu, pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berarti melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah bersifat dinamis. Artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain atau menggunakan kata-kata secara membabi buta pada saat kedua belah pihak membuat

¹⁸ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1990, hlm. 90.

suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini dan tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi¹⁹

Prinsip kehati-hatian juga harus selalu dipegang teguh oleh konsumen/masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan yang akan mengedarkan makanan terhadapnya, selama berhati-hati ia tidak dapat dipersalahkan. Jika ditafsirkan secara *a contrario*, maka untuk mempersalahkan si pelaku usaha tersebut seseorang harus dapat membuktikan pelaku usaha tersebut telah melanggar prinsip kehati-hatian yang dimana bahwa praktik penjualan makanan dengan cara penggantian label makanan yang telah kadaluwarsa adalah perbuatan melawan hukum yang sudah dicantumkan didalam Pasal 1365 BW bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”.

F. Metode Penelitian

Ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum, terdapat dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.²⁰ Dalam penulisan hukum ini, penulis akan melakukan penulisan berdasarkan metode-metode sebagai berikut:

¹⁹ P.L. Werry, *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990, hlm. 10.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 51

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas.²¹

Dalam penelitian ini penulis mencoba memaparkan dan menjelaskan hasil analitis yaitu tentang Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Makanan Ringan Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Dinyatakan Dalam Label Mengakibatkan Kerugian Dihubungkan Dengan Buku III KUHPperdata.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menitikberatkan kepada data sekunder atau data kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan pustaka yang menggunakan bahan-bahan hukum, yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²²

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - 3) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 4) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- b. Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.
- Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus

hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan mengenai perusahaan makanan khususnya makanan ringan yang menyalahgunakan aturan dengan cara menggantikan label makanan ringan yang sudah kadaluwarsa dengan label yang baru.

3. Tahap Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan melewati tahap-tahap sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.²³ Penelitian kepustakaan mengkaji yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa:²⁴

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁵,

dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 98.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm18

²⁵ Soerjono Soekanto, *Loc.cit*.

- c) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - e) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti bahan rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²⁶
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang dilakukan demi mendukung data primer yang diperbolehkan langsung kepada pihak terkait untuk melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian lapangan kepada :

- 1) Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jl. Percetakan Negara No. 29 RT.23/RW.7, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

²⁶ *Ibid*, hlm. 13.

- 2) PT Pandawa Rezeki Semesta yang beralamatkan di Jalan Kalianyar 1, No 6-7 M, RT 001/RW 008, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora Jakarta Barat, Kode Pos 10120
- 3) Kapolres Jakarta Barat Jl Letjen S.Parman, Jakarta Barat, DKI Jakarta
- 4) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 5) Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.
- 6) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain. Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data, mengenai data primer dan data sekunder untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Studi Dokumen

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian⁴⁵. Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data

tertulis, dengan teknik pengumpulan data studi dokumen data yang diteliti dalam penelitian yang berwujud data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yang berhubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Pandawa Rezeki Semesta terhadap penggantian label makanan kadaluwarsa yang diedarkan kepada konsumen

b) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²⁷ Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Pandawa Rezeki Semesta terhadap penggantian label makanan kadaluwarsa yang diedarkan kepada konsumen.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum, berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang diperlukan dalam melakukan kegiatan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan,

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 64.

kemudian alat rekam tape recorder untuk merekam suara, flashdisk, dan bahan lainnya yang sebagai pelengkap dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²⁸ Analisa dilakukan secara “yuridis normatif”, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisa serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam rangka penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, antara lain :

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

- 2) Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.
 - 3) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung
- b. Penelitian Lapangan
- 1) PT Pandawa Rezeki Semesta yang beralamatkan di jalan Kalianyar 1, No 6-7 M, RT 001/RW 008, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora Jakarta Barat, Kode Pos 10120
 - 2) Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jl. Percetakan Negara No. 29 RT.23/RW.7, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - 3) Kapolres Jakarta Barat Jl Letjen S.Parman, Jakarta Barat, DKI Jakarta